



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pid.B/2021/PN Mtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SETIYADI GANI Alias AMAT Bin (Alm) ARBANIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Jambu Burung;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/14 Juni 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001, RW.001, Desa Jambu Burung, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Pekebun;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 2 Maret 2021 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 19 Mei 2021, Nomor 102/Pen.Pid/2021/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 19 Mei 2021, Nomor 102/Pen.Pid/2021/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SETIYADI GANI Als AMAT Bin (Alm) ARBANIANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2), sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SETIYADI GANI Als AMAT Bin (Alm) ARBANIANSYAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru merk SHIMIZU;
  - 1 (satu) unit mesin semprot merk SOLO;
  - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
  - 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk TXD;
  - 1 (satu) buah tas warna coklat;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat merk AQIDAH;
  - 1 (satu) lembar kain sarung warna biru merk Golden Akbar;
  - 1 (satu) lembar kain sarung warna merah merk NRP Songket;
  - 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam kombinasi abu-abu merk AQIDAH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain sarung warna abu-abu merk AQSHA MADINAH;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;

Dikembalikan kepada Saksi **HUFRONUL DIDIK FAUZI Alias DIDI Bin MARZUKI (alm)**;

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan VANS OFF THE WALL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau No Pol DA 5028 BQ.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD SETIYADI GANI Als AMAT Bin (Alm) ARBANIANSYAH** bermula pada hari Selasa, 02 Maret 2021, Skj. 02.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 di Desa Jambu Raya, RT.02, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, tanpa hak memasukan ke Indonesia, **mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan milik orang lain, dengan maksud akan dimiliki barang tersebut dengan melawan hak/ hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama Sdr SAYUTI (DPO) untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, sekira jam 02.00 Wita Saksi terbangun dari tidurnya yang mana saat itu Saksi sedang berada di rumah dan kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa dan Sdr. **SAYUTI** (DPO) yang berbicara agak keras, suara tersebut terdengar dari rumah Saksi **NOR JANNAH**, kemudian Saksi **NOR JANNAH** pun mengintip dari sela jendela rumah dan Saksi **NOR JANNAH** melihat Terdakwa dan Sdr. **SAYUTI** (DPO) yang berdiri di halaman rumah Saksi Korban **DIDIK** dan kemudian Terdakwa dan Sdr. **SAYUTI** (DPO) berjalan ke arah teras samping dan kemudian memecahkan kaca jendela teras samping rumah Saksi Korban **DIDIK**, setelah kaca jendela rumah milik Saksi Korban **DIDIK** tersebut dipecah oleh Terdakwa dan Sdr. **SAYUTI** (DPO) sekira jam 02.30 Wita, Saksi **NOR JANNAH** pun langsung menelpon Saksi **DANI** (Pak RT) dan tidak berapa lama setelah ditelepon datang Saksi **DANI** bersama dengan seorang warga ke rumah Saksi **NOR JANNAH** dan kemudian Saksi **DANI** tersebut ikut melihat dari sela jendela rumah, yang saat itu Terdakwa dan Sdr. **SAYUTI** (DPO) berada di dalam rumah Saksi Korban **DIDIK**, dan kemudian Saksi **DANI** keluar dari rumah Saksi **NOR JANNAH** dan menunggu Terdakwa dan Sdr. **SAYUTI** (DPO) di pinggir jalan dan tidak berapa lama ada beberapa warga yang datang, pada saat itu juga 2 (dua) orang laki-laki tersebut keluar dari rumah dengan beberapa barang yang sudah di keluarkan dan kedua orang laki-laki tersebut keluar rumah Saksi Korban **DIDIK** bejalan ke arah sepeda motor, namun salah satu laki yang berbaju putih mengambil sepeda motor dan 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan jaket warna hitam kembali ke arah teras samping dengan maksud membawa barang-barang yang dicurinya, namun pada saat itu Pak RT langsung mengarahkan senternya kepada Terdakwa yang menggunakan jaket warna hitam dan kemudian diteriaki maling dan langsung ditangkap oleh Pak RT, namun Sdr. **SAYUTI** (DPO) yang mengambil sepeda motor tersebut mendengar teriakan maling langsung kabur menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diproses lebih lanjut ke Polsek Beruntung Baru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru merk SHIMIZU;
  - b. 1 (satu) unit mesin semprot merk SOLO;
  - c. 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
  - d. 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk TXD;
  - e. 1 (satu) buah tas warna coklat;
  - f. 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - g. 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat merk AQIDAH;
  - h. 1 (satu) lembar kain sarung warna biru merk Golden Akbar;
  - i. 1 (satu) lembar kain sarung warna merah merk NRP Songket;
  - j. 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam kombinasi abu-abu merk AQIDAH;
  - k. 1 (satu) lembar kain sarung warna abu-abu merk AQSHA MADINAH;
  - l. 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
  - m. 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
  - n. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan VANS OFF THE WALL;
  - o. 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Shogun warna hijau No Pol DA 5028 BQ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban **HUFRONUL DIDIK FAUZI Alias DIDI Bin MARZUKI (Alm)** mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;*

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HUFRONUL DIDIK FAUZI Alias DIDI Bin MARZUKI (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 Wita yang baru diketahui oleh Saksi sekitar



pukul 06.00 Wita, setelah Istri Saksi mendapatkan telepon dari adiknya dan peristiwa tersebut terjadi di RT.02, Desa Jambu Raya, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar;

- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang antara lain adalah 1 (satu) buah tabung gas berat isi 3 Kilo Gram, 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) buah semprotan rumput merk SOLO, 1 (satu) pasang sepatu merk TXD warna coklat, 4 (empat) kotak sarung dan 1 (satu) buah tas warna;
- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang, yaitu terhadap 1 (satu) buah semprotan rumput merk SOLO berada di kamar belakang, 1 (satu) buah tabung gas berat isi 3 Kilo Gram berada di dapur dan 1 (satu) unit mesin air berada di samping kamar mandi, 1 (satu) pasang sepatu merk TXD warna coklat berada di dalam rak sepatu di ruang tengah (ruang keluarga), 4 (empat) kotak sarung berada di dalam lemari yang ada di kamar depan, 1 (satu) buah tas warna berada di dalam lemari di ruang keluarga;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi dengan cara merusak atau memecahkan kaca jendela samping rumah milik Saksi, kemudian setelah kaca jendela tersebut pecah, Terdakwa masuk melalui jendela;
- Bahwa ketika tindak pidana pencurian tersebut terjadi, pada waktu itu Saksi sedang tidur di rumah milik Saksi yang ada di wilayah Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dimana rumah milik Saksi tersebut di tinggal sekitar 2 (dua) hari sebelum peristiwa pencurian terjadi di rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang dari dalam rumah milik Saksi, akan tetapi setelah Saksi diberitahu oleh Adik Iparnya yang bernama Saksi **RIDAWATI**, barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya bernama **AMAT** dengan Saudara **SAYUTI**, dimana **AMAT** telah diserahkan oleh warga ke Polsek Beruntung Baru, sedangkan untuk Saudara **SAYUTI** berhasil melarikan diri sewaktu akan diamankan oleh warga;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi telah mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **NOR JANNAH** Alias **JANNAH** Binti **MUHAMMAD ARSYAD (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, sekira pukul 02.00 Wita di Desa Jambu Raya, RT.002, RW.001, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Korban yang bernama Saksi **DIDIK** atau **ABAH LIDIA** meninggalkan rumahnya tersebut, karena Saksi Korban **DIDIK** atau **ABAH LIDIA** memiliki rumah lagi di daerah Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan rumah tersebut biasanya dihuni atau didiami oleh Saksi Korban dan Istrinya pada waktu hari Sabtu atau hari Minggu saja;
- Bahwa waktu itu Saksi Korban dengan Istrinya meninggalkan rumah tersebut sekitar 2 (dua) hari, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 27 Pebruari 2021 dan pulang ke rumahnya yang berada di Landasan Ulin pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 Wita Saksi terbangun dari tidurnya yang mana saat itu Saksi sedang berada di rumah dan kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa dan Saudara **SAYUTI** (DPO) yang berbicara agak keras, suara tersebut terdengar dari rumah Saksi, kemudian Saksi pun mengintip dari sela jendela rumah Saksi dan Saksi melihat Terdakwa dan Saudara **SAYUTI** (DPO) yang berdiri di halaman rumah Saksi Korban dan kemudian Terdakwa yang memakai jaket warna hitam dan topi berjalan ke arah sepeda motor yang berada di pinggir jalan dan Saudara **SAYUTI** (DPO) memakai baju kaos warna putih berjalan ke arah teras samping dan lantas memecahkan kaca jendela teras samping tersebut, setelah memecahkan kaca jendela tersebut kemudian Saudara **SAYUTI** (DPO) memakai baju kaos warna putih kemudian mendatangi temannya yang berada di pinggir



jalan, selanjutnya mengatakan bahwa "kacanya sudah pecah", kemudian Terdakwa dan Saudara **SAYUTI** (DPO) berjalan ke arah jendela dan masuk ke dalam rumah melalui jendela yang kacanya dipecahkan tersebut dan mengeluarkan beberapa barang-barang dari rumah Saksi Korban tersebut;

- Bahwa setelah kaca jendela rumah milik Saksi Korban tersebut dipecah oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut, kemudian sekitar pukul 02.30 Wita, Saksi pun langsung menelpon Pak RT yang bernama Saksi **DANI** dan tidak berapa lama setelah ditelepon datang Saksi **DANI** bersama dengan seorang warga ke rumah Saksi dan kemudian Saksi **DANI** tersebut ikut melihat dari sela jendela rumah Saksi, yang saat itu Terdakwa dan Saudara **SAYUTI** (DPO) benar berada di dalam rumah Saksi Korban dan kemudian Saksi **DANI** keluar dari rumah Saksi dan menunggu Terdakwa dan Saudara **SAYUTI** (DPO) di pinggir jalan dan tidak berapa lama ada beberapa warga yang datang pada saat itu Terdakwa dan Saudara **SAYUTI** (DPO) tersebut keluar dari rumah dengan beberapa barang yang sudah dikeluarkan dan Terdakwa dan Saudara **SAYUTI** (DPO) keluar rumah Saksi Korban berjalan ke arah sepeda motor, namun Saudara **SAYUTI** (DPO) mengambil sepeda motor dan Terdakwa kembali ke arah teras samping dengan maksud membawa barang-barang yang dicurinya, namun pada saat itu Saksi **DANI** langsung mengarahkan senternya kepada Terdakwa yang menggunakan jaket warna hitam dan kemudian diteriaki maling dan langsung ditangkap oleh Saksi **DANI**, namun Saudara **SAYUTI** (DPO) yang mengambil sepeda motor tersebut mendengar teriakan maling langsung kabur menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa dan Saudara **SAYUTI** (DPO) tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru merk SHIMIZU, 1 (satu) unit mesin semprot merk SOLO, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk TXD, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat merk AQIDAH, 1 (satu) lembar kain sarung warna biru merk Golden Akbar, 1 (satu) lembar kain sarung warna merah merk NRP Songket, 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi abu-abu merk AQIDAH, 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;

- Bahwa adapun atas peristiwa pencurian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **HAMDANI Alias DANI Bin ISMAIL (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, sekira pukul 02.00 Wita di Desa Jambu Raya, RT.002, RW.001, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa dan Saudara **SAYUTI (DPO)** tersebut adalah berupa 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru merk SHIMIZU, 1 (satu) unit mesin semprot merk SOLO, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk TXD, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat merk AQIDAH, 1 (satu) lembar kain sarung warna biru merk Golden Akbar, 1 (satu) lembar kain sarung warna merah merk NRP Songket, 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam kombinasi abu-abu merk AQIDAH, 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 02.30 Wita, Saksi mendapatkan telepon dari warga yaitu Saksi **NOR JANNAH** bahwa di dekat rumahnya yaitu rumah milik Saksi Korban **DIDIK** ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam rumah korban Saksi Korban **DIDIK**, setelah mendapatkan telepon tersebut Saksi langsung datang ke rumah Saksi **NOR JANNAH**, kemudian Saksi mengintip gerak gerik para pelaku dari sela-sela jendela rumah Saksi **NOR JANNAH**, yang saat itu 2 (dua) orang pelaku benar berada di dalam rumah Saksi Korban **DIDIK**, kemudian Saksi keluar dari rumah Saksi **NOR JANNAH** dan menunggu Terdakwa dan Saudara **SAYUTI (DPO)** di pinggir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan dan tidak berapa lama ada beberapa warga yang datang, pada saat itu juga Terdakwa dan Saudara **SAYUTI** (DPO) keluar dari rumah dengan beberapa barang yang sudah dikeluarkan dan kedua orang laki-laki tersebut keluar rumah Saksi Korban **DIDIK** atau **ABAH LIDIA** berjalan ke arah sepeda motor, namun Saudara **SAYUTI** (DPO) mengambil sepeda motor dan Terdakwa kembali ke arah teras samping dengan maksud membawa barang-barang yang dicurinya, namun pada saat itu Saksi **DANI** langsung mengarahkan senternya kepada Terdakwa yang menggunakan jaket warna hitam dan kemudian diteriaki maling dan langsung ditangkap oleh Saksi **DANI**, namun Saudara **SAYUTI** (DPO) yang mengambil sepeda motor tersebut mendengar teriakan maling langsung kabur menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saudara **SAYUTI** (DPO) tersebut masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui jendela rumah Saksi Korban yang ada di sisi sebelah kanan rumah dengan cara merusak atau memecahkan kaca jendela terlebih dahulu;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi langsung menghubungi Anggota Polsek Beruntung Baru untuk meminta bantuan guna mengamankan Terdakwa ke Polsek Beruntung Baru;
- Bahwa atas peristiwa pencurian tersebut Saksi Korban **DIDIK** mengalami kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, hal mana peristiwa tersebut terjadi di RT.02, Desa Jambu Raya, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar di rumah Saksi Korban **DIDIK** yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara **SAYUTI** (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saudara **SAYUTI** (DPO) masuk ke dalam rumah waktu itu pemilik rumah tidak ada di rumah dan Terdakwa awalnya mencoba masuk melalui pintu rumah, akan tetapi karena waktu itu pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah dengan cara merusaknya terlebih dahulu, yaitu memecahkan kaca jendela dengan menggunakan batu;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban **DIDIK**, Terdakwa langsung menuju ke arah ruang tamu, kemudian mengambil jaket warna hitam dengan celana panjang warna ungu, lalu dimasukkan ke dalam tas warna hitam, sedangkan Saudara **SAYUTI** (DPO) mengambil mesin pompa air, tabung gas, mesin semprot tersebut diambil dari dapur, sepatu warna coklat yang berada di dalam lemari sepatu di ruang tamu dan sarung-sarung juga di dalam lemari yang ada di ruang tamu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa melemparkan barang-barang hasil curiannya tersebut keluar rumah milik Saksi Korban **DIDIK** melalui jendela yang telah dipecahkan kacanya terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Terdakwa dengan Saudara **SAYUTI** (DPO) keluar dari dalam rumah milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa dan Saudara **SAYUTI** (DPO) mengambil sepeda motor yang waktu itu diparkir di pinggir jalan samping rumah Saksi Korban **DIDIK**, namun tidak lama kemudian datang orang kampung mengamankan Terdakwa beserta barang-barang yang telah diambil dari dalam rumah Saksi Korban **DIDIK**, sementara Saudara **SAYUTI** (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa lampu penerangan yang ada di dalam rumah Saksi Korban **DIDIK** waktu itu dalam keadaan menyala dan dalam keadaan terang di mana rumah Saksi Korban **DIDIK** tersebut tidak memiliki pagar yang mengelilingi rumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru merk SHIMIZU;
- 1 (satu) unit mesin semprot merk SOLO;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk TXD;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat merk AQIDAH;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna biru merk Golden Akbar;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna merah merk NRP Songket;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam kombinasi abu-abu merk AQIDAH;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna abu-abu merk AQSHA MADINAH;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan VANS OFF THE WALL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau No Pol DA 5028 BQ.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, hal mana peristiwa tersebut terjadi di RT.02, Desa Jambu Raya, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar di rumah Saksi Korban **DIDIK** yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara **SAYUTI** (DPO);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan Saudara **SAYUTI** (DPO) masuk ke dalam rumah waktu itu pemilik rumah tidak ada di rumah dan Terdakwa awalnya mencoba masuk melalui pintu rumah, akan tetapi karena waktu itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah dengan cara merusaknya terlebih dahulu, yaitu memecahkan kaca jendela dengan menggunakan batu;

- Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban **DIDIK**, Terdakwa langsung menuju ke arah ruang tamu, kemudian mengambil jaket warna hitam dengan celana panjang warna ungu, lalu dimasukkan ke dalam tas warna hitam, sedangkan Saudara **SAYUTI** (DPO) mengambil mesin pompa air, tabung gas, mesin semprot tersebut diambil dari dapur, sepatu warna coklat yang berada di dalam lemari sepatu di ruang tamu dan sarung-sarung juga di dalam lemari yang ada di ruang tamu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa melemparkan barang-barang hasil curiannya tersebut keluar rumah milik Saksi Korban **DIDIK** melalui jendela yang telah dipecahkan kacanya terlebih dahulu;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saudara **SAYUTI** (DPO) keluar dari dalam rumah milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa dan Saudara **SAYUTI** (DPO) mengambil sepeda motor yang waktu itu diparkir di pinggir jalan samping rumah Saksi Korban **DIDIK**, namun tidak lama kemudian datang orang kampung mengamankan Terdakwa beserta barang-barang yang telah diambil dari dalam rumah Saksi Korban **DIDIK**, sementara Saudara **SAYUTI** (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa benar lampu penerangan yang ada di dalam rumah Saksi Korban **DIDIK** waktu itu dalam keadaan menyala dan dalam keadaan terang di mana rumah Saksi Korban **DIDIK** tersebut tidak memiliki pagar yang mengelilingi rumah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barang siapa;***
2. ***Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. ***“Barang siapa”;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **AHMAD SETIYADI GANI Alias AMAT Bin (AIm) ARBANIANSYAH** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. ***“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”;**

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki dengan melawan hukum” *in casu* mempunyai maksud bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah semua benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 Wita, hal mana peristiwa tersebut terjadi di RT.02, Desa Jambu Raya, Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar di rumah Saksi Korban **DIDIK** yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saudara **SAYUTI** (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dengan Saudara **SAYUTI** (DPO) masuk ke dalam rumah waktu itu pemilik rumah (Saksi Korban **DIDIK**) tidak ada di rumah dan Terdakwa awalnya mencoba masuk melalui pintu rumah, akan tetapi karena waktu itu pintu rumah tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela samping rumah dengan cara merusaknya terlebih dahulu, yaitu memecahkan kaca jendela dengan menggunakan batu, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DIDIK**, Terdakwa langsung menuju ke arah ruang tamu, kemudian mengambil jaket warna hitam dengan celana panjang warna ungu, lalu dimasukkan ke dalam tas warna hitam, sedangkan Saudara **SAYUTI** (DPO) mengambil mesin pompa air, tabung gas, mesin semprot tersebut diambil dari dapur, sepatu warna coklat yang berada di dalam lemari sepatu di ruang tamu dan sarung-sarung juga di dalam lemari yang ada di ruang tamu, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa melemparkan barang-barang hasil curiannya tersebut keluar rumah milik Saksi Korban **DIDIK** melalui jendela yang telah dipecahkan kacanya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dengan Saudara **SAYUTI** (DPO) keluar dari dalam rumah milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa dan Saudara **SAYUTI** (DPO) mengambil sepeda motor yang waktu itu diparkir di pinggir jalan samping rumah Saksi Korban **DIDIK**, namun tidak lama kemudian datang orang kampung mengamankan Terdakwa beserta barang-barang yang telah diambil dari dalam rumah Saksi Korban **DIDIK**, sementara Saudara **SAYUTI** (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat"* telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru merk SHIMIZU;
- 1 (satu) unit mesin semprot merk SOLO;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk TXD;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat merk AQIDAH;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna biru merk Golden Akbar;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna merah merk NRP Songket;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam kombinasi abu-abu merk AQIDAH;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna abu-abu merk AQSHA MADINAH;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban **HUFRONUL DIDIK FAUZI Alias DIDI Bin MARZUKI (alm)** yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara **SAYUTI (DPO)** secara tanpa ijin kepada pemiliknya tersebut, maka terhadap barang-barang bukti tersebut untuk selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Korban **HUFRONUL DIDIK FAUZI Alias DIDI Bin MARZUKI (alm)**; sedangkan terhadap :

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan VANS OFF THE WALL;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau No Pol DA 5028 BQ.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau barang yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara **SAYUTI** (DPO) meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SETIYADI GANI Alias AMAT Bin (Alm) ARBANIANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air warna biru merk SHIMIZU;
- 1 (satu) unit mesin semprot merk SOLO;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk TXD;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat merk AQIDAH;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna biru merk Golden Akbar;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna merah merk NRP Songket;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna hitam kombinasi abu-abu merk AQIDAH;
- 1 (satu) lembar kain sarung warna abu-abu merk AQSHA MADINAH;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna ungu;

Dikembalikan kepada Saksi **HUFRONUL DIDIK FAUZI Alias DIDI Bin MARZUKI (alm);**

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan VANS OFF THE WALL;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau No Pol DA 5028 BQ.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Senin**, tanggal **12 Juli 2021**, oleh **MASYE KUMAUNANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

**INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H.**

**MASYE KUMAUNANG, S.H.**

Ttd

**ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**MARIYATUL KIFTIYAH, S.E., S.H., M.H.**